



**PUTUSAN**

**Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Rbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : ARIF RAHMAN;
2. Tempat lahir : Lanta;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 12 Oktober 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Bou RT 02, RW 01, Desa Lanta, Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 09 Juni 2019;
4. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadila Negeri sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Rbi tanggal 24 Mei 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Rbi tanggal 24 Mei 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencuri dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beta warna hitam putih dengan Nomor Polisi EA 4403 SM Nomor Rangka MH1JFS112GK354361 dan Nomor Rangka GFS1E134961 ;
  - 1 (satu) lembar STNK an. Arahman ;Dikembalikan kepada saksi RIDWAN ;
  - 1 (satu) lembar baju hem lengan panjang berwarna hitam putih kotak-kotak ;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam putih ;
  - 1 (satu) lembar celana levis berwarna biru tua ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa Arif Rahman dengan Aransyah (DPO) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 Wita atau sekitar waktu-waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2019 bertempat di Rt. 05, Rw. 02, Dusun Turlinggampo, Desa kombo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saudara Ariansyah (DPO) menuju Kota Bima sesampainya didepan rumah saksi Ridwan Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa turun bersama dengan saudara Ariansyah (DPO) lalu Terdakwa masuk kedalam garasi sambil memantau situasi sedangkan saudara Ariansyah (DPO) mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih hitam kemudian saudara Ariansyah (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah kunci leter T sekitar panjang 25 cm, lebar 10 cm kemudian memasukkan kunci leter T tersebut serta memutar secara paksa kearah kanan hingga sepeda motor tersebut hidup setelah itu Terdakwa dan saudara Ariansyah kabur melarikan diri ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. RIDWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan kehilangan sepeda motor milik Saksi ;
- Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi yaitu pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 1.00 WITA bertempat di dalam garasi rumah saksi di Lingkungan Nggarolo Rt. 10 Rw. 05 Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba, Kota Bima ;
- Bahwa merk Sepeda Motor Saksi yang hilang pada saat itu adalah jenis Sepeda Motor Honda Beat warna putih hitam dengan Nomor Polisi EA 4403 SM ;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan sepeda motor tersebut terjadi diberi tahu oleh isteri saksi melalui telephone mengatakan sepeda motor Beat sudah hilang dicuri orang, lalu saksi setelah mendengar dari telepon isteri saksi itu lalu saksi langsung pulang untuk memastikan apa benar sepeda motor hilang dicuri orang, terus setelah saksi dalam perjalanan di Jalan Pembangunan di perempatan pasar Penaraga saksi melihat ada kerumunan warga dan saksi distop oleh salah satu warga dan saksi berhenti dan mengatakan ada orang yang mencuri sepeda motor saksi sudah dikepung di Kantor Kelurahan Penaraga ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga karena Terdakwa jatuh sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SYAMSURIADIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan kehilangan sepeda motor milik saksi RIDWAN ;
- Bahwa saksi mengejar pelaku pencurian sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di di dalam garasi rumah saksi RIDWAN di Lingkungan Nggarolo Rt. 10 Rw. 05 Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba, Kota Bima ;
- Bahwa merk sepeda motor saksi RIDWAN yang hilang pada saat itu adalah jenis Sepeda Motor Honda Beat warna putih hitam nomor polisianya EA 4403 SM ;
- Bahwa kejadian terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada saat itu ada 2 orang, 1 orang masuk didalam dan 1 orang menunggu diluar, lalu saksi melihat Terdakwa mengambil sepeda motor.;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa masuk kedalam mencuri sepeda motor tersebut jarak sekitar 10 meter ;
- Bahwa pada waktu itu mereka datang boncengan 2 orang memakai sepeda motor, yang 1 orang masuk kedalam dan 1 orang menunggu diluar diatas sepeda motornya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benardanTerdakwa tidak berkeberatan;

3. SRIYANTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi RIDWAN ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di di dalam garasi rumah saksi RIDWAN di Lingkungan Nggarolo Rt. 10 Rw. 05 Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba, Kota Bima ;
- Bahwa merk sepeda motor saksi RIDWAN yang hilang pada saat itu adalah jenis Sepeda Motor Honda Beat warna putih hitam nomor polisianya EA 4403 SM ;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui terdakwa melakukan pencurian, tetapi saksi mengetahui awalnya akan membeli baut di cabang pasar Penaraga tapi belum sempat masuk, lalu mendengar teriakan “dou mpanga, dou mpanga” yang artinya “orang maling, orang maling”, kemudian saksi menengok ke belakang, kemudian saksi melihat Syamsudin mengejar terdakwa mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa diamankan oleh warga bersama sepeda motor Honda Beat warna putih hitam dan setelah itu Terdakwa diamankan ke Polres Bima Kota ;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sepeda motor milik saksi RIDWAN ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di di dalam garasi rumah saksi RIDWAN di Lingkungan Nggarolo Rt. 10 Rw. 05 Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba, Kota Bima ;
- Bahwa merk sepeda motor saksi RIDWAN yang Terdakwa ambil pada saat itu adalah jenis Sepeda Motor Honda Beat warna putih hitam nomor polisinya EA 4403 SM ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan teman bernama Ariansyah ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut masuk kedalam rumah lalu mengeluarkan kunci leter T dan membuka paksa sehingga sepeda motor hidup, sedangkan teman Terdakwa Ariansyah menunggu diluar melihat situasi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beta warna hitam putih dengan Nomor Polisi EA 4403 SM Nomor Rangka MH1JFS112GK354361 dan Nomor Rangka GFS1E134961 ;
2. 1 (satu) lembar STNK an. Arahman ;
3. 1 (satu) lembar baju hem lengan panjang berwarna hitam putih kotak-kotak ;
4. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam putih ;
5. 1 (satu) lembar celana levis berwarna biru tua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di di dalam garasi rumah saksi RIDWAN di Lingkungan Nggarolo Rt. 10 Rw. 05 Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba, Kota Bima telah terjadi pencurian ;
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Ariansyah ;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beta warna hitam putih dengan Nomor Polisi EA 4403 SM milik saksi RIDWAN ;
- Bahwa benar kejadian awalnya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Ariansyah datang berboncengan 2 orang memakai sepeda motor, Terdakwa masuk kedalam dan teman Terdakwa menunggu diluar diatas sepeda motornya melihat situasi, Terdakwa yang masuk kedalam rumah lalu mengeluarkan kunci leter T dan membuka paksa sehingga sepeda motor hidup;
- Bahwa benar saat Terdakwa melarikan diri dengan motor yang diambilnya tersebut Terdakwa dikejar oleh saksi SYAMSURIADIN dan Terdakwa jatuh di perempatan Pasar Penaraga, setelah itu Terdakwa diamankan oleh warga bersama sepeda motor Honda Beat warna putih hitam dan setelah itu Terdakwa diamankan ke Polres Bima Kota ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;
5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'barang siapa'

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sendiri bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur 'mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di di dalam garasi rumah saksi RIDWAN di Lingkungan Nggarolo Rt. 10 Rw. 05 Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba, Kota Bima, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Ariansyah datang ke rumah saksi RIDWAN berboncengan 2 orang memakai sepeda motor, Terdakwa masuk kedalam dan teman Terdakwa menunggu diluar diatas sepeda motornya melihat situasi, Terdakwa yang masuk kedalam rumah lalu mengeluarkan kunci leter T dan membuka paksa sehingga sepeda motor merk Honda Beat warna hitam putih dengan Nomor Polisi EA 4403 SM milik saksi RIDWAN hidup mesinnya, saat Terdakwa melarikan diri dengan motor Honda Beat yang diambilnya tersebut Terdakwa dikejar oleh saksi SYAMSURIADIN dan Terdakwa jatuh di perempatan Pasar Penaraga, setelah itu Terdakwa diamankan oleh warga bersama sepeda motor Honda Beat warna putih hitam dan setelah itu Terdakwa diamankan ke Polres Bima Kota ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' telah terpenuhi yaitu Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam putih dengan Nomor Polisi EA 4403 SM milik saksi RIDWAN ;

Ad.3. Unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di di dalam garasi rumah saksi RIDWAN di Lingkungan Nggarolo Rt. 10 Rw. 05 Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba, Kota Bima, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Ariansyah datang ke rumah saksi RIDWAN berboncengan 2 orang memakai sepeda motor, Terdakwa masuk kedalam dan teman Terdakwa menunggu diluar diatas sepeda motornya melihat situasi, Terdakwa yang masuk kedalam rumah lalu mengeluarkan kunci leter T dan membuka paksa sehingga sepeda motor merk Honda Beat warna hitam putih dengan Nomor Polisi EA 4403 SM milik saksi RIDWAN hidup

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mesinnya, saat Terdakwa melarikan diri dengan motor Honda Beat yang diambilnya tersebut Terdakwa dikejar oleh saksi SYAMSURIADIN dan Terdakwa jatuh di perempatan Pasar Penaraga, setelah itu Terdakwa diamankan oleh warga bersama sepeda motor Honda Beat warna putih hitam dan setelah itu Terdakwa diamankan ke Polres Bima Kota ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam putih dengan Nomor Polisi EA 4403 SM milik saksi RIDWAN dan membawanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur 'dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di di dalam garasi rumah saksi RIDWAN di Lingkungan Nggarolo Rt. 10 Rw. 05 Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba, Kota Bima, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Ariansyah datang ke rumah saksi RIDWAN berboncengan 2 orang memakai sepeda motor, Terdakwa masuk kedalam dan teman Terdakwa menunggu diluar diatas sepeda motornya melihat situasi, Terdakwa yang masuk kedalam rumah lalu mengeluarkan kunci leter T dan membuka paksa sehingga sepeda motor merk Honda Beat warna hitam putih dengan Nomor Polisi EA 4403 SM milik saksi RIDWAN hidup mesinnya, saat Terdakwa melarikan diri dengan motor Honda Beat yang diambilnya tersebut Terdakwa dikejar oleh saksi SYAMSURIADIN dan Terdakwa jatuh di perempatan Pasar Penaraga, setelah itu Terdakwa diamankan oleh warga bersama sepeda motor Honda Beat warna putih hitam dan setelah itu Terdakwa diamankan ke Polres Bima Kota ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' telah terpenuhi, yaitu dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya ARIANSYAH dengan peran masing-masing ;

Ad. 5. Unsur 'untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk pada

barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di di dalam garasi rumah saksi RIDWAN di Lingkungan Nggarolo Rt. 10 Rw. 05 Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba, Kota Bima, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Ariansyah datang ke rumah saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RIDWAN berboncengan 2 orang memakai sepeda motor, Terdakwa masuk kedalam dan teman Terdakwa menunggu diluar diatas sepeda motornya melihat situasi, Terdakwa yang masuk kedalam rumah lalu mengeluarkan kunci leter T dan membuka paksa sehingga sepeda motor merk Honda Beat warna hitam putih dengan Nomor Polisi EA 4403 SM milik saksi RIDWAN hidup mesinnya, saat Terdakwa melarikan diri dengan motor Honda Beat yang diambilnya tersebut Terdakwa dikejar oleh saksi SYAMSURIADIN dan Terdakwa jatuh di perempatan Pasar Penaraga, setelah itu Terdakwa diamankan oleh warga bersama sepeda motor Honda Beat warna putih hitam dan setelah itu Terdakwa diamankan ke Polres Bima Kota ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu' telah terpenuhi yaitu penggunaan kunci letter T oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beta warna hitam putih dengan Nomor Polisi EA 4403 SM Nomor Rangka MH1JFS112GK354361 dan Nomor Rangka GFS1E134961 dan 1 (satu) lembar STNK an. Arahman, yang telah disitasecara sah telah terbukti milik saksi RIDWAN, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut ;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar baju hem lengan panjang berwarna hitam putih kotak-kotak ;
2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam putih ;
3. 1 (satu) lembar celana levis berwarna biru tua ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju hem lengan panjang berwarna hitam putih kotak-kotak, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam putih dan 1 (satu) lembar celana levis berwarna biru tua, telah terbukti milik Terdakwa, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanyang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ARIF RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIF RAHMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beta warna hitam putih dengan Nomor Polisi EA 4403 SM Nomor Rangka MH1JFS112GK354361 dan Nomor Rangka GFS1E134961 ;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK an. Arahman ;

Dikembalikan kepada saksi RIDWAN ;

- 1 (satu) lembar baju hem lengan panjang berwarna hitam putih kotak-kotak ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam putih ;
- 1 (satu) lembar celana levis berwarna biru tua ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari SENIN, tanggal 5 Agustus 2019, oleh FRANS KORNELISEN, SH., sebagai Hakim Ketua, DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH. dan MUH. IMAM IRSYAD, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMAD SIDIK, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh WARTOYO UTOMO, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH.

FRANS KORNELISEN, SH.

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

Panitera Pengganti,

MUHAMAD SIDIK.